



P U T U S A N

NOMOR : 47/PID.B/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : MARKUS SOUISSA,SH alias MAX
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/14 Maret 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Pendidikan RT.003 RW.008 Kelurahan Malaingked
Distrik Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pengacara
Pendidikan : Strata Satu (S1) Hukum

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Kota sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
3. Pembantaran penahanan sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 ;
4. Penahanan lanjutan dari Penyidik Polres Kota Sorong sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, JACOBUS WOGIM SH, Advokat/Pengacara , alamat Jalan Malibela Km 11,5 gang II Nomor 5 Kelurahan Klawulu Distrik Sorong Timur Kota Sorong, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor : B-453/ T.1. 13/Ep.1/04/2013, tanggal 17 April 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 47/Pen.Pid/2013/PN.SRG, tanggal 17 April 2013 dan tanggal 17 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 47/Pen.Pid/2013/PN.SRG, tanggal 17 April 2013, tentang Hari Sidang Pertama ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Markus Souissa, SH., alias Max terbukti secara Sah dan Meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Markus Souissa, SH., alias Max dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Max Souissa,SH.pada tanggal 27 Maret 2012;
2. 1 (satu) lembar bukti Kwitansi pengeluaran uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) no.03/peng.kk/12/2009 tanggal 02 Desember 2009 yang diterima oleh Rebeka Bewela.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Pendeta Andrikus Mofu.,M.Th.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan terdakwa Markus Souissa,SH tertanggal 1 Juli 2013 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan mengacu pada fakta analisis kejadian, analisis Yuridis serta tidak memenuhi pengkajian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP , ternyata terdakwa tidak melakukan sesuatu perbuatan pidana seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi perkara ini adalah rana perdata dan kalau dijadikan perkara pidana haruslah alm. Robeka Bewela atau ahli warisnya Wellem Buratehi/Bewela bukan terdakwa Markus Souissa,SH sehingga patutlah terdakwa dilindungi dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang dituduhkan kepada terdakwa dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam surat dakwaan ;

Telah pula mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Juli 2013 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 1 Juli 2013 , pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi (korban) Pendeta Andrikus Mofu,M.Th ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi (korban) Pendeta Andrikus Mofu,M.Th telah memaafkan terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan beban profesi pekerjaan ;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya , terdakwa juga telah melampirkan atau menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Kuasa Khusus dari Wiliem R.N. Buratehi/Bewela kepada Markus Souissa,SH,dkk tertanggal 6 Februari 2012 , diberi tanda T.1 ;
 2. Foto Copy gugatan perbuatan melawan hukum , tertanggal 14 Februari 2012 , diberi tanda T.2 ;
 3. Foto Copy surat perjanjian pemberian Fee dan Success Fee dari Wiliem R.N. Buratehi/Bewela kepada Markus Souissa,SH, dan rekan , diberi tanda T.3 ;
 4. Foto copy risalah pernyataan permohonan banding Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG tertanggal 22 Januari 2013 , diberi tanda T.4 ;
 5. Foto copy kwitansi uang sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) Sorong, April 2012 yang ditanda tangani oleh Wiliem R.N. Bewela , diberi tanda T.5 ;
 6. Foto copy Surat Kuasa Khusus dari Wiliem R.N. Buratehi/Bewela kepada Markus Souissa,SH,dkk tertanggal 28 Oktober 2012 , diberi tanda T.6 ;
- Foto copy surat T.1 sampai dengan T6 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya sedangkan terdakwa secara lisan telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan replik secara tertulis , maka secara Yuridis Penuntut Umum mengakui semua alasan-alasan yang terdakwa sampaikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan/peledainya dimana terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Rek. Perk. PDM-38/T.1.13/Ep.1/04/2013 tanggal 10 April 2013 sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX , pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu sekitar bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2012, bertempat di Kantor Klasik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Sorong yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yakni saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th , selaku Ketua Klasik GKI Sorong untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang setidaknya /sekitar Rp.60.000.000 (enam puluh ribu rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal sekitar bulan Pebruari 2012, terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX datang ke Kantor Klasik GKI Sorong untuk menemui saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th bersama-sama dengan saksi WILLEM ROBERT NUNAMBER BURATEHI , dengan tujuan untuk menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa dan saksi WILLEM ROBERT NUNAMBER BURATEHI sedang melakukan proses lanjut terhadap perkara Perdata antara almarhum REBEKA BEWELA dengan pihak hotel 88 yang sudah dikuasakan kepada putra almarhum

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REBEKA BEWELA . selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa bersama dengan saksi WILLEM ROBERT NUNAMBER BURATEHI serta beberapa rekan terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX datang kembali ke Kantor Klasik GKI Sorong dengan tujuan untuk meyakinkan saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th . dengan menyampaikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara perdata antara alm. ROBEKA BEWELA dengan pihak hotel 88 , dimana pihak hotel 88 tidak mempunyai sertifikat dan itu sudah dilakukan pengecekan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong , selain itu perkara perdata ini ditangani langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong oleh karena itu pasti dimenangkan oleh alm. Robeka Bewela dan selanjutnya objek sengketa (tanah dan bangunan) hotel 88 akan diserahkan kepada Pihak Klasik GKI Sorong tanpa syarat ;

Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2012 terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX kembali menghubungi saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th . dengan maksud untuk mengajak bertemu , hal tersebut diiyakan oleh saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th sambil meminta kepada terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX untuk datang ke Kantor Klasik GKI Kota Sorong , sesampai di Kantor Klasik GKI Kota Sorong, terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi WILLEM ROBERT NUNAMBER BURATEHI menyampaikan kepada saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th tentang tahapan persidangan serta perkembangan penanganan perkara perdata antara alm. ROBEKA BEWELA dengan pihak hotel 88 , kemudian terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX mengatakan jika perkembangan penanganan perkara perdata antara alm. ROBEKA BEWELA melawan hotel 88 kini tinggal diputus dan siap untuk dilakukan eksekusi , untuk itu guna kepentingan eksekusi hotel 88 dan atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong yang menangani perkara tersebut, diperlukan dana sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) selanjutnya karena saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th percaya dan menghargai terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX yang tidak lain seorang Penasihat Hukum/Advokat/Pengacara dan juga sebagai anggota Gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak akan mungkin menyelewengkan keuangan Gereja, maka pada tanggal 27 Maret 2012 atas kesepakatan bersama dari Badan Pekerja Klasik dengan disaksikan oleh saksi Eliezer Herman Sarwom (selaku Sekretaris Klasik GKI Sorong) dan saksi Markus Parinussa (selaku Bendahara Klasik GKI Sorong) akhirnya saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th , tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX dengan harapan objek sengketa yaitu tanah dan bangunan hotel 88 akan diberikan kepada pihak Klasik GKI Sorong ;

Bahwa sebelumnya yakni sekitar bulan Nopember 2009 terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX bersama-sama dengan alm. ROBEKA BEWELA mendatangi saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th di rumah Dinas Klasik GKI Kota Sorong yang terletak di Jalan R.A.Kartini RT/RW:002/005 Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota Sorong dengan tujuan untuk meyakinkan saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th sekaligus menyampaikan bahwa terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX kini bertindak selaku kuasa Hukum alm. ROBEKA BEWELA dan tengah menangani perkara Perdata antara alm. ROBEKA BEWELA dengan hotel 88 yang kini tengah dalam tahap penyitaan obyek perkara sehingga memerlukan dana sebesar Rp/30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan perkara tersebut pasti akan dimenangkan oleh alm. ROBEKA BEWELA, selanjutnya apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka objek sengketa (tanah hotel 88) akan diserahkan ke Klasik GKI Kota Sorong tanpa syarat ;

Kemudian pada tanggal 02 Desember 2009 saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th karena percaya akan perkataan terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX sebelumnya tersebut , maka saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th , atas nama Badan Pekerja Klasik GKI Sorong memberikan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada alm. ROBEKA BEWELA untuk pembayaran proses gugatan hukum atas tanah hotel 88 Boswezen (sebagaimana tertera pada bukti pengeluaran Gereja Kristen Injili di Tanah Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasis GKI Sorong tahun anggaran 2009 Pasal pengeluaran 2215

No.03/PengKK/12/2009 tanggal 02 Desember 2009);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah nyata bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX selaku kuasa hukum alm. ROBEKA BEWELA selaku penggugat (yang dikuasakan kepada terdakwa) melawan pengelola Hotel 88 selaku tergugat dan kemudian kata-kata terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX pada bulan Nopember 2009 yakni terhadap perkara tersebut kini tengah dalam tahap penyitaan obyek sengketa sehingga memerlukan dana sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang membuat saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang yang diperlukan yakni sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dengan kata-kata terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX pada bulan Maret 2012 yakni terhadap perkara tersebut kini tinggal di putus dan siap untuk dilakukan eksekusi untuk itu guna kepentingan eksekusi hotel 88 dan atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong yang menangani perkara tersebut diperlukan dana sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) seolah nyata yang membuat saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) hanyalah merupakan serangkaian kata-kata bohong serta tipu daya terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX semata, dengan tujuan agar saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th tergerak hatinya untuk menyerahkan uang yang diminta oleh saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th tersebut, sebab ternyata berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Sorong melalui suratnya Nomor. W30-U2/160/HK.02/1/2003 tanggal 18 Januari 2013 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2009 hingga 2013 tidak ada perkara yang terdaftar atas nama ROBEKA BEWELA yang menggugat pihak hotel 88 dengan Kuasa Hukum MARKUS SOUISSA,SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ada perkara Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG atas nama Penggugat WILLEM R.N. BURATEHI/BEWELA dengan kuasa Hukumnya MARKUS SOUISSA,SH yang menggugat pihak Hotel 88 namun dalam proses perkara ini tidak pernah ada peletakan Sita Jaminan (CB) terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan hotel 88 ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Sorong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG tidak pernah meminta uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan alasan apapun ;
Perbuatan Terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX , pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th selaku Ketua Klasis GKI Sorong atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal sekitar bulan Pebruari 2012, terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX datang ke Kantor Klasis GKI Sorong untuk menemui saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th bersama-sama dengan saksi WILLEM ROBERT NUNAMBER BURATEHI, dengan tujuan untuk menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa dan saksi WILLEM ROBERT NUNAMBER BURATEHI sedang melakukan proses lanjut terhadap perkara Perdata antara almarhum REBEKA BEWELA dengan pihak hotel 88 yang sudah dikuasakan kepada putra almarhum REBEKA BEWELA . selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa bersama dengan saksi WILLEM ROBERT NUNAMBER BURATEHI serta beberapa rekan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS SOUISSA,SH alias MAX datang kembali ke Kantor Klasik GKI Sorong dengan tujuan untuk meyakinkan saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th . dengan menyampaikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara perdata antara alm. ROBEKA BEWELA dengan pihak hotel 88 , dimana pihak hotel 88 tidak mempunyai sertifikat dan itu sudah dilakukan pengecekan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong , selain itu perkara perdata ini ditangani langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong oleh karena itu pasti dimenangkan oleh alm. Robeka Bewela dan selanjutnya objek sengketa (tanah dan bangunan) hotel 88 akan diserahkan kepada Pihak Klasik GKI Sorong tanpa syarat ;

Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2012 terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX kembali menghubungi saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th . dengan maksud untuk mengajak bertemu , hal tersebut diiyakan oleh saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th sambil meminta kepada terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX untuk datang ke Kantor Klasik GKI Kota Sorong , sesampai di Kantor Klasik GKI Kota Sorong, terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi WILLEM ROBERT NUNAMBER BURATEHI menyampaikan kepada saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th tentang tahapan persidangan serta perkembangan penanganan perkara perdata antara alm. ROBEKA BEWELA dengan pihak hotel 88 , kemudian terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX mengatakan jika perkembangan penanganan perkara perdata antara alm. ROBEKA BEWELA melawan hotel 88 kini tinggal diputus dan siap untuk dilakukan eksekusi , untuk itu guna kepentingan eksekusi hotel 88 dan atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong yang menangani perkara tersebut, diperlukan dana sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) selanjutnya karena saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th percaya dan menghargai terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX yang tidak lain seorang Penasihat Hukum/Advokat/Pengacara dan juga sebagai anggota Gereja yang tidak akan mungkin menyelewengkan keuangan Gereja, maka pada tanggal 27 Maret 2012 atas kesepakatan bersama dari Badan Pekerja Klasik dengan disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Eliezer Herman Sarwom (selaku Sekretaris Klasis GKI Sorong) dan saksi Markus Parinussa (selaku Bendahara Klasis GKI Sorong) akhirnya saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th , tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX dengan harapan objek sengketa yaitu tanah dan bangunan hotel 88 akan diberikan kepada pihak Klasis GKI Sorong ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah nyata bahwa sejak awal terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX berniat untuk menggelapkan /menguasai sejumlah uang milik saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th , adapun perkataan terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX dengan dalih bertindak selaku kuasa hukum atas alm. ROBEKA BEWELA yang kini tengah menangani perkara perdata antara atas alm. ROBEKA BEWELA selaku Penggugat (yang dikuasakan kepada terdakwa) melawan pengelola Hotel 88 selaku tergugat, kemudian kata-kata terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX pada bulan Maret 2012 yakni terhadap perkara tersebut kini tinggal di putus dan siap untuk dilakukan eksekusi , untuk itu guna kepentingan eksekusi hotel 88 dan atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong yang menangani perkara tersebut diperlukan dana sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)dan saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk kepentingan eksekusi sebagaimana disampaikan oleh terdakwa , namun hal tersebut hanyalah merupakan alibi terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX saja agar saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th mau memberikan sejumlah kepada terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX , sebab setelah terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX menerima uang dari saksi (korban) Pendeta ANDRIKUS MOFU,M.Th , hingga kini perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) atau dilakukan eksekusi sebagaimana disampaikan terdakwa bahkan berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding Nomor .11/Pdt.G/2012/PN.SRG tanggal 22 Januari 2013 , yang pada pokoknya disebutkan jika “ ia/mereka (terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAX selaku kuasa Hukum) menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 15 Januari 2013 Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG dan uang saksi korban yang dipercayakan kepada terdakwa digunakan terdakwa sehingga saksi korban merasa dirugikan setidaknya sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh terdakwa dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan eksepsi terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama Markus Souissa,SH alias Max Nomor 47.PidB/2013/PN.SRG dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sorong dilanjutkan ;
3. Menanggguhkan perkara pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di persidangan, sebagai berikut :

1. saksi Pdt. Andrikus Mofu, M.TH, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik semuanya benar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa seorang Pengacara di Kota Sorong ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan, sehubungan dengan saksi didatangi oleh terdakwa dan almarhum Rebeka Bawela pada tanggal 2 Desember 2009 di Kantor Klasik Gerja Kristen Indonesia (GKI) Kota Sorong

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dalam kaitannya dengan gugatan penyitaan tanah lokasi hotel 88 sebagai jaminan bahwa tanah hotel 88 akan diserahkan kepada Klasis GKI Sorong dan tanggal 27 Maret 2012 terdakwa mendatangi saksi lagi di Kantor Klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) dan meminta uang kepada saksi sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk maksud pelaksanaan eksekusi terhadap hotel 88 karena diminta oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong ; ;

- Bahwa saksi adalah Ketua Klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Sorong;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2008. Saksi didatangi oleh terdakwa dan almarhum Rebeka Bewela dan menyampaikan kepada saksi bahwa akan dilakukan penyitaan atas tanah hotel 88 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2009 terdakwa dan almarhum Rebeka Bewela kembali mendatangi saksi dengan tujuan meminta uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dalam kaitannya dengan gugatan hotel 88 dimana sebagai jaminan bahwa tanah hotel 88 tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada Klasis GKI Kota Sorong selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah dan ada dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh almarhum Robeka Bewela;
- Bahwa selanjutnya pada minggu pertama bulan Maret 2012, saksi dihubungi oleh Saudara Willem Buratehi, bahwa Saudara Willem Buratehi dan Terdakwa beserta Tim Penasehat Hukumnya akan mendatangi saksi , setelah saudara Willem Buratehi dan Terdakwa beserta Tim Penasehat Hukumnya datang, lalu menyampaikan bahwa gugatan atas tanah sengketa Hotel 88 sudah ditangani oleh Wakil Pengadilan Negeri Sorong , dimana tanah hotel 88 tersebut tidak bersertifikat, sehingga proses penyelesaiannya tidak berlangsung lama., atas penyampaian tersebut, saksi menyampaikan dan meminta perhatian kepada Terdakwa, dan menyatakan bahwa pada tahun 2009 sudah di ambil uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun tidak ada penyelesaian atas kasus/masalah tanah Hotel 88, lalu mereka pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 terdakwa dan Willem Buratehi kembali meminta waktu untuk mau ketemu dengan saksi di Kantor Klasis GKI Kota Sorong, dan setelah ketemu di ruang kerja Ketua Klasis GKI Kota Sorong lalu terdakwa dan Welem Buratehi menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan tersebut adalah untuk meminta uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk maksud pelaksanaan Eksekusi terhadap tanah Hotel 88., dimana Pada awalnya saksi merasa keberatan, lalu saksi menyampaikan gereja tidak memiliki uang sejumlah ini, sehingga saksi melakukan penawaran, tetapi Terdakwa bilang tidak bisa, karena Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong yang meminta uang sejumlah itu, Karena Terdakwa menyampaikan bahwa Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong yang meminta uang sejumlah itu, maka saksi menjadi percaya, maka saksi memanggil Sekertaris Klasis GKI Kota Sorong Saudara Pdt. Eliezer Sarwom dan Bendahara Klasis GKI Kota Sorong Saudara Markus Parinusa untuk meminta persetujuan untuk mengeluarkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai kepada terdakwa dimana Kwitansi tanda terima uang tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, sebelum uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa, diawali dengan Doa yang dipimpin oleh Sekertaris Klasis, saksi juga menyampaikan agar uang tersebut digunakan dengan baik.
- Bahwa sekitar bulan November 2012, saksi menerima Surat Somasi/Teguran dari Terdakwa atas tanah sengketa yang terjadi di Jalan Kalimantan Kampung Baru, lalu saksi menelpon Terdakwa perihal Somasi yang dilayangkan oleh Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa dengan licik menyampaikan bahwa Somasi tersebut di tujukan kepada Penasehat Hukum Klasis GKI Sorong, sedangkan dalam Somasi tersebut secara nyata disebutkan nama saksi sebagai Katua Klasis GKI Sorong. Dengan adanya Somasi tersebut, maka saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Izac Rahareng, SH melakukan pengecekan ke Pengadilan Negeri Sorong apakah benar dalam tahun 2009 ada Gugatan dari Robeka Bawela terhadap Pemilik Hotel 88, ternyata tidak ada, Yang ada pada tahun 2012 namun penggugat lain bukan Rebeka Bewela .

- Bahwa kemudian Pada suatu kesempatan saksi ketemu dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong sambil menanyakan apakah beliau pernah meminta uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk kepentingan Eksekusi tanah Hotel 88, dimana Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan tegas menyatakan tidak pernah meminta uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tidak ada sita jaminan dan eksekusi atas hotel 88 ;
- Bahwa setelah Surat Somasi tersebut itu dilayangkan Terdakwa, maka diikuti dengan penancapan papan larangan, atas hal tersebut saksi melaporkannya ke Kapolres Sorong Kota, lalu Kapolres memerintahkan Anggotanya untuk mencabut papan larangan tersebut. Setelah Terdakwa ditegur atas perbuatan melayangkan Somasi tersebut diatas, maka 2 (dua) hari kemudian Welem Buratehi mendatangi saksi dan menceritakan kronologis kejadian yang diperankan oleh Terdakwa sampai dengan saat penyerahan uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut. Dari uang tersebut Wilem Buratehi hanya dikasih uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena merasa ditegur maka Terdakwa mendatangi Welem Buratehi untuk menyuruh menanda tangani kwitansi sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tapi Welem Buratehi menolak ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menangani perkara gugatan terhadap hotel 88 atau gugatan Nomor.11/Pdt.G/2012/PN.SRG;
- Bahwa GKI Klasik Sorong tidak ikut sebagai pihak yang berperkara melawan Hotel 88 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menyerahkan uang Rp.30.000.000 (tiga puluh Juta) kepada almarhum Rebeka Bewela terdakwa ikut hadir dan uang tersebut diterima Robeka Bewela dan kwitansi tanda terima ditanda tangani oleh Robeka Bewela
- Bahwa uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) diterima oleh terdakwa dan kwitansi tanda terima ditanda tangani oleh terdakwa dan saat itu Willem Buratehi juga hadir ;
- Bahwa antara pihak Gereja Klasik GKI Sorong dengan Terdakwa dan Rebeka Bawela tidak ada dibuat suatu perjanjian bahwa Klasik GKI Sorong akan membiayai segala sesuatu yang berkenaan dengan guatan sengketa tanah Hotel 88.
- Bahwa Yang hadir pada waktu penyerahan sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) adalah Terdakwa, Willem Buratehi, saksi dengan didampingi oleh Sekertaris Klasik Pdt. Eliezer Sarwom. S.TH dan Bendahara Klasik Saudara Markus Parinusa;
- Bahwa saksi selaku Ketua Klasik GKI kota Sorong menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) karena terdakwa menyakinkan saksi bahwa proses hukum terhadap tanah hotel 88 pasti dimenangkan dan akan menyerahkan tanah hotel 88 tersebut kepada pihak GKI Klasik Sorong ;
- Bahwa saksi tidak ada rasa curiga kepada Terdakwa dan saksi percaya dengan terdakwa bahwa terdakwa adalah Anak Tuhan, maka pasti akan bertanggung jawab dan tidak berbohong terutama dalam penggunaan uang tersebut ;
- Bahwa Pihak Klasik GKI Kota Sorong melalui Kuasa Hukumnya yakni Christoffel Tutuarima, SH., dan Romeon Habary, SH., ada membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong nomor : 01/TA-KLASIK GKI.SRG/1/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal Mohon Penjelasan yang kemudian dijawab atau dibalas oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong melalui Suratnya Nomor : W30-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- U2/160/HK.02/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal Penjelasan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2009 hingga 2013 tidak ada perkara yang terdaftar atas nama ROBEKA BEWELA yang menggugat pihak Hotel 88 dengan kuasa hukum MARKUS SOUISSA.,SH.
2. Bahwa ada perkara Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.SRG atas nama penggugat WILLIEM R.N.BURATEHI / BEWELA dengan kuasa hukumnya MARKUS SOUISSA.,SH yang menggugat pihak Hotel 88 namun dalam proses perkara ini tidak pernah ada peletakan Sita Jaminan (CB) terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan Hotel 88.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Sorong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.SRG, tidak pernah meminta uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan apapun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa penyerahan uang Rp.60.000.000,- itu untuk proses Eksekusi, yang benar adalah untuk seluruh proses berperkara di Pengadilan Negeri Sorong dan atas keterangan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Pdt.ELIEZER HERMAN SARWOM. S.TH, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik semuanya benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa seorang Pengacara di Kota Sorong ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th selaku Ketua Klasis GKI Sorong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2012 bertempat di kantor Klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Sorong yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong.
- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Klasis GKI Kota Sorong sejak 28 Januari 2012 ;
- Bahwa tugas saksi yaitu mengurus semua kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan GKI Klasis Sorong termasuk menguji kebenaran informasi yang ada hubungannya dengan kegiatan Klasis GKI Sorong.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada waktu pemberian uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Ketua Klasis GKI Sorong yaitu Pendeta Andrikus Mofu,M.Th.;
- Bahwa awalnya tanggal 27 Maret 2012, terdakwa dengan Willem Buratehi datang menemui Ketua Klasis GKI Sorong yaitu Pendeta Andrikus Mofu,M.Th., di kantor Klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Sorong yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong dan meminta uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk Biaya Eksekusi Tanah Hotel 88 dan atas Permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itu yang menerima dan menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah terdakwa dan saat itu yang hadir adalah Pendeta Andrikus Mofu,M.Th.,Bendahara Kelasis GKI Sorong yakni Markus Parinussa, dan Willem Buratehi dan saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemberian uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya saksi memimpin do'a terkait dengan penyerahan uang tersebut.
- Bahwa sampai sekarang tanah hotel 88 belum dieksekusi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didalam persidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MARKUS PARINUSSA , di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa seorang Pengacara di Kota Sorong ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th selaku Ketua Klasis GKI Sorong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2012 bertempat di kantor Klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Sorong yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong.
- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara Klasis GKI Sorong dimana tugas saksi yaitu mencatat dan menyimpan serta mengeluarkan uang GKI Klasis Sorong.
- Bahwa awalnya tanggal 27 Maret 2012, terdakwa dengan Willem Buratehi datang menemui Ketua Klasis GKI Sorong yaitu Pendeta Andrikus Mofu,M.Th di kantor Klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Sorong yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong. dan meminta uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Tanah Hotel 88 dan atas Permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong ;

- Bahwa Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th menyampaikan kepada saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa yaitu untuk biaya eksekusi hotel 88 atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong.
- Bahwa pada saat terdakwa menerima uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut digunakan untuk biaya eksekusi tanah hotel 88 sesuai permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong dan saat itu yang hadir ada 5(lima) orang yaitu saksi, Pendeta Andrikus Mofu,M.Th selaku ketua Klasis GKI Kota Sorong, terdakwa dan Wellem Buratehi ;
- Bahwa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh terdakwa dan kwitansi tanda terima terdakwa juga yang tanda tangani ;
- Bahwa setelah pemberian uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya Pdt. ELIEZER HERMAN SARWOM. S.TH memimpin do'a terkait dengan penyerahan uang tersebut.;
- Bahwa sebelum penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Ketua Klasis GKI Sorong yaitu Pendeta Andrikus Mofu,M.Th sempat menyatakan bahwa sampai kini belum ada pertanggung jawaban atas uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa uang Rp.60.000.000,- untuk keperluan Eksekusi atas permintaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong tetapi uang tersebut untuk membiayai seluruh proses penyelesaian perkara tanah Hotel 88 , atas penyampaian terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;



4. Saksi WILLEM ROBERT NUNAMBER BURATEHI , di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) oleh Ketua Klasis GKI Kota Sorong kepada terdakwa bertempat di ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan Kuasa Hukum saksi sehubungan dengan proses gugatan perdata saksi Nomor.11.Pdt.G/2012/PN.SRG terhadap tanah dan bangunan hotel 88;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2012 bertempat di kantor Klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Sorong yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong.
- Bahwa pada awal bulan Pebruari 2012 saksi pernah mendatangi kantor klasis GKI Kota Sorong bersama terdakwa untuk menyampaikan proses perkara perdata gugatan tanah hotel 88.
- Bahwa hubungan pihak Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th dengan proses perdata gugatan hotel 88 karena sebelumnya ibu saksi almarhum Rebeka Bewela sudah pernah bertemu dengan ketua Klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Sorong yaitu Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th dimana obyek tanah hotel 88 akan diserahkan kepada pihak Klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Sorong apabila proses perkara perdata dimenangkan oleh ibu saksi dan saksi sebagai ahli waris akan melanjutkan proses tersebut kepada pihak Klasis GKI Kota Sorong ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2012 bertempat di kantor Klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Sorong yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa menemui Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th. selaku Klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Sorong dan menyampaikan kepada Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th. bahwa dalam memperkarakan hotel 88 memerlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional persidangan, penyitaan, pemeriksaan setempat dan eksekusi sehingga dibutuhkan dana sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa juga saat itu menyampaikan kepada Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th., bahwa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diminta oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk biaya eksekusi dan operasional turun lapangan dengan pihak Pengadilan Negeri Sorong sehubungan proses perkara gugatan perdata terhadap objek tanah 88.
- Bahwa yang hadir saat itu adalah saksi, terdakwa, Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th., Bendahara Klasis GKI Kota Sorong yakni Markus Parinussa, dan Sekretaris Klasis GKI Kota Sorong Pdt.ELIEZER HERMAN SARWOM. S.TH;
- Bahwa selanjutnya Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th., pada tanggal 27 Maret 2012 menyerahkan dana sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa di kantor Klasis GKI Kota Sorong dan yang menerima serta menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa dengan saksi meminta uang tersebut kepada . Klasis GKI Kota Sorong adalah jika gugatan perkara ke hotel 88 menang maka tanah hotel 88 diserahkan kepada Klasis GKI Kota Sorong ;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibagikan oleh terdakwa kepada saksi yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) didalam mobil terdakwa yang saat itu masih parkir didepan kantor Klasis GKI Kota Sorong dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibawa oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berinisiatif menemui Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th adalah terdakwa dan terdakwa yang menentukan besarnya bantuan dana tersebut;
- Bahwa saksi pernah di hubungi terdakwa untuk menandatangani kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari terdakwa pada saat perkara ini sudah ditangani Polres Kota Sorong.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menghindari terdakwa agar tidak diminta terdakwa menandatangani kuitansi tersebut karena saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi sudah mengajukan gugatan perdata atas obyek tanah hotel 88 dan terdakwa sebagai kuasanya dimana gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sorong bulan Maret 2012 dengan nomor.11.Pdt.G/2012/PN.SRG ;
- Bahwa pada saat proses gugatan terhadap tanah hotel 88 tersebut tidak ada permohonan sita jaminan dan permohonan eksekusi terhadap objek tanah hotel 88 ;
- Bahwa Pendeta Andrikus Mofu,M.Th tidak ada memberikan kuasa kepada terdakwa dalam proses gugatan hotel 88 atau gugatan Nomor.11.Pdt.G/2012/PN.SRG ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didalam persidangan adalah berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan uang yang diberikan terdakwa kepada saksi adalah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan atas penyampaian terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;



5. Saksi SULEMAN TIRO, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th, dan saksi tidak mempunyai hubungan saudara atau keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa maupun dengan saksi Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th.
- Bahwa saksi adalah pengurus/pengelola hotel 88 dan objek tanah dan bangunan hotel 88 yang terletak di Jl.Yos Sudarso Kampung Baru Kota Sorong ;
- Bahwa saksi pernah digugat oleh sdr. Willem Buratehi/Bewela pada bulan Februari 2012 di Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara gugatan Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG, dan saat itu Willem Buratehi diwakili/menguasakan kepada terdakwa ;
- Bahwa dalam perkara gugatan Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG tidak pernah dilakukan sita jaminan atas tanah hotel 88 tersebut ;
- Bahwa gugatan objek tanah dan bangunan hotel 88 tersebut sudah diputus tanggal 07 Januari 2013 dan dimenangkan oleh Hotel 88 dan Majelis Hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan saat ini terdakwa selaku kuasa masih menyatakan banding ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak penggugat Willem Buratehi yang menguasakan kepada terdakwa mengajukan banding atau tidak.
- Bahwa sebelum Willem Buratehi/Bewela menggugat tanah hotel 88 sudah ada sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi memiliki tanah hotel 88 tersebut atas dasar kepemilikan atas objek tanah hotel 88 yaitu Sertifikat Hak Milik No.571/2005 Kelurahan Kampung Baru dengan pemilik Hak ibu saksi yang bernama Indah Wati dengan luas 660 M² (enam ratus enam puluh meter persegi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penyerahan uang sebesar .60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Ketua Klasis GKI Kota Sorong kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi VECKY NANURU di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menerima uang dari Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th selaku Ketua Klasis GKI Sorong.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah bekerja dengan terdakwa dimana saksi sebagai asisten terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2012 saksi bersama terdakwa, Damus Usmany, Welem Buratehi mendatangi kantor klasis GKI Kota Sorong yang terletak di Jl.Yos Sudarso Kampung Baru Kota Sorong dan bertemu dengan Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th, dan membicarakan tentang perkara gugatan terhadap objek tanah dan bangunan hotel 88 dan Willem Buratehi/bewela menceritakan bahwa janji Alm.Ibu Rebeka Bewela apabila perkara gugatan terhadap objek tanah dan bangunan 88 dimenangkan, maka objek tanah tersebut akan diberikan kepada pihak Klasis GKI Sorong dan saat itu Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th, menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk mendanai perkara gugatan objek tanah dan bangunan hotel 88.
- Bahwa yang kedua kalinya tanggal 27 Maret 2012 saksi bersama terdakwa, Damus Usmany, Willem Buratehi mendatangi kembali Kantor Klasis GKI Kota Sorong yang terletak di Jl.Yos Sudarso Kampung Baru Kota Sorong saksi bersama terdakwa, namun saksi bersama saksi Damus Usmany saat itu hanya didalam mobil diparkiran depan kantor klasis GKI Kota Sorong dan yang masuk ke kantor klasis GKI Kota Sorong yaitu terdakwa dan Willem Buratehi dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa dan Willem Buratehi telah menerima bantuan dana dari Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th, saat berada didalam mobil dan mendengarkan pembicaraan antara Willem Buratehi dengan terdakwa ;
- Bahwa dana untuk operasional proses perkara gugatan objek tanah hotel 88 yang diberikan oleh Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th, adalah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dana sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya operasional proses perkara gugatan objek tanah hotel 88 yang diterima oleh terdakwa dari Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th dibagikan oleh terdakwa kepada Willem BuratehiBewela berdasarkan kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Willem Buratehi;
- Bahwa terdakwa sebagai Kuasa Hukum dari Willem Buratehi dalam mengajukan gugatan kepada Hotel 88 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor.11/Pdt.G/2012/PN.SRG ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berinisiatif meminta uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada dari Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th selaku Ketua Klasis GKI Kota Sorong
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didalam persidangan adalah berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa dibenarkan oleh saksi sedangkan kwitansi uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi Izak Rahareng,SH , tidak dapat hadir didipersidangan meskipun oleh Penuntut Umum telah dipanggil secara sah dan patut dimana ketidak hadiran saksi tersebut karena saksi tersebut sedang dinas keluar Daerah , dan atas permintaan Penuntut Umum yang telah disetujui oleh terdakwa,

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Polresta Sorong seperti yang tercantum dalam Berita Acara Penyidik tanggal 14 Januari 2013 dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th,
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Komisi Diakonia, Hukum dan KPKC Klasis GKI Kota Sorong dan Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th adalah Ketua Klasis GKI Sorong ;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2009 Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th, sempat menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa dan Alm.Rebeka Bewela dirumahnya dan menyampaikan kalau terdakwa meminta uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya penyitaan objek perkara perdata yang sedang ditanganinya atau dijalankannya di Pengadilan Negeri Sorong dan meyakinkan bahwa perkara perdata tersebut pasti akan menang/dimenangkan oleh Alm.Rebeka Bewela setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanah hotel 88 tersebut akan diserahkan kepada GKI Klasis Sorong tanpa syarat.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa perkara perdata atas nama Alm.Rebeka Bewela dengan objek tanah hotel 88 tersebut tidak terdaftar di kantor Pengadilan Negeri Sorong serta bahwa Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th, pernah memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk penyelesaian tanah hotel 88.
- Bahwa selanjutnya saksi membicarakan masalah tersebut bersama dengan Ketua klasis GKI Sorong Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th, dan dari hasil pembicaraan tersebut bersama dengan Ketua Klasis GKI Sorong beserta Tim Advokasi Klasis GKI Sorong tersebut, Klasis GKI Sorong merasa di tipu oleh terdakwa dan selanjutnya sepakat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi dalam pertemuan di Kantor Klasik GKI Kota Sorong;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pula 2(dua) orang Saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi Terdakwa (Saksi A de Charge), yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TALIB R.MALIBELA, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini menyangkut masalah dana / uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dituduhkan GKI Klasik Kota Sorong bahwa terdakwa yang menggelapkan dana tersebut;
- Bahwa saksi pernah diminta jadi saksi dalam sidang perdata pada bulan Desember tahun 2012 antara saksi Willem Buratehi melawan hotel 88 untuk menerangkan bahwa Willem Buratehi adalah anak kandung Robeka Bewela;
- Bahwa pernah saksi lewat di depan rumah pernah bertemu dengan Almarhum .Robeka Bewela di depan rumahnya dan pada saat itu Almarhum .Robeka Bewela memanggil saksi masuk ke dalam rumahnya dan saksi melihat ada setumpuk uang diatas meja dan Almarhum .Robeka Bewela mengatakan kepada saksi bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ini baru dikasih oleh Klasik GKI Sorong dan apabila menang perkara dengan hotel 88 maka Almarhum .Robeka Bewela akan menyerahkan tanah hotel 88 kepada Klasik GKI Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th, kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.. Saksi DAMUS USMANY,SH , di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah magang/bekerja dengan terdakwa sebagai Asisten pengacara di Kantor terdakwa ;
- Bahwa saksi magang di Kantor terdakwa sejak Januari 2012 sampai Januari 2013 ;
- Bahwa saksi hendak menerangkan terkait masalah uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh pihak Klasis GKI Sorong kepada terdakwa ;
- Bahwa suatu hari di tahun 2012 saat saksi dengan Vecky Manuru berada di Kantor terdakwa, terdakwa datang dan menyampaikan kepada saksi dengan Vecky Manuru bahwa kita tunggu Willem Buratehi jika sudah datang kita ke kantor Klasis ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.30 Willem Buratehi datang ke Kantor terdakwa dan selanjutnya saksi bersama Vecky , terdakwa dan Willem Buratehi ke kantor Klasis GKI Sorong dan Ketua Klasis sempat menanyakan perkembangan perkara hotel 88 dan terdakwa menjelaskan bahwa perkara Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG telah sampai pada tahap jawab menjawab dan jika Willem Buratehi menang perkara dengan hotel 88 dan perkara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan diserahkan kepada Klasis Sorong dan selanjutnya Ketua Klasis Kota Sorong menyampaikan akan membantu dengan dana tetapi akan mengecek kesanggupan keuangan Klasis dari bendahara kemudian pertemuan tersebut diakhiri dengan doa lalu pulang ;
- Bahwa saat pertemuan tersebut belum ada penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa pihak Klasis GKI Sorong telah memberikan uang sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya operasional namun kwitansi tanda terima uang tersebut baru saksi lihat di Kantor Polisi;
- Bahwa Klasis GKI Sorong tidak sebagai pihak yang berperkara dalam gugatan nomor : 11/PDT.G/2012/PN.SRG yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sorong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan terdakwa dihadapan Penyidik semuanya benar ;
- o Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tuduhan melakukan penipuan dan Penggelapan uang Klasis GKI Sorong sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- o Bahwa pada awalnya almarhum Robeka Bawela memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menggugat tanah Hotel 88 dan almarhum Robeka Bawela sampaikan kepada terdakwa bahwa pihak Klasis siap mendanai biaya perkara tersebut dan apabila perkara tersebut ,menang maka tanah hotel 88 tersebut akan diserahkan kepada pihak klasis GKI Sorong ;
- o Bahwa pihak Klasis GKI Sorong pernah memberikan bantuan dana kepada almarhum Rebeka Bawela sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah untuk menggugat tanah hotel 88 ;
- o Bahwa setelah almarhum Robeka Bawela sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah menerima uang tersebut, terdakwa belum mengajukan gugatan kepada hotel 88 karena bukti-buktinya kurang ;
- o Bahwa Setelah Rebeka Bawela meninggal dunia, maka Saudara Welem Buratehi anak dari Robeka Bawela datang ke kantor terdakwa meminta agar supaya perkara gugatan terhadap Hotel 88 yang belum sempat diajukan oleh mamanya, supaya diajukan saja ke Pengadilan , atas permintaan Saudara Willem Butarehi, maka terdakwa buat komitmen yang menyangkut : Biaya Oprasional pekara sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) serta sukses fee 20% diluar biaya oprasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Willem Buratehi ada memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengajukan gugatan terhadap Suleman Tiro pemilik hotel 88 ;
- Bahwa atas surat kuasa tersebut sudah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sorong dan telah terdaftar dengan Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRg dimana Penggugat adalah Williem Buratehi dan tergugat Suleman Tiro pemilik hotel 88 ;
- Bahwa berdasarkan komitmen yang dibuat, tersebut dimana Saudara Williem Buratehi menyatakan bahwa pihak Klasis mau mendanai perkara dengan Hotel 88, karena Klasis juga punya kepentingan atas tanah Hotel 88. Atas penjelasan penjelasan Saudara Welem Buratehi, terdakwa menyampaikan kepada Saudara Willem Buratehi agar dia bisa mempertemukan terdakwa dengan Ketua Klasis untuk membicarakan hal tersebut, dan setelah Saudara Willem Buratehi melakukan pendekatan dengan Ketua Klasis, maka pada awal bulan Februari 2012 Saudara Willem Buratehi, terdakwa dan kedua Asisten terdakwa bernama Vecky Nanuru dan Damus Usmany pergi ke kantor Klasis GKI Sorong.
- Bahwa Setelah terdakwa bersama Willem Buratehi, Vecky Nanuru dan Damus Usmany bertemu dengan Ketua Klasis Pdt. Andrikus Mofu, Mth. Ketua Klasis menanyakan kepada sudah sampai sejauh mana proses pemeriksaan perkara tanah hotel 88 tersebut”, lalu terdakwa menjelaskan bahwa prosesnya sudah sampai Acara Jawab-Menjawab, atas penjelasan terdakwa tersebut, ketua Klasis menyatakan kesediaan Klasis untuk membantu dana dalam gugatan perkara tanah hotel 88 tersebut dan terdakwa juga menjelaskan bahwa jika perkara ini diputus, dan jika ada pihak yang kalah maka masih ada proses Banding dan Kasasi yang harus ditempuh, dan jika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap barulah dilakukan Eksekusi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Ketua Klasis Pdt. Andrikus Mofu, Mth bahwa gugatan terhadap tanah hotel 88 pasti menang tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa usahakan menang dan yang harus dilakukan adalah sita eksekusi dan permohonan pelaksanaan eksekusi ;

- Bahwa gugatan atas nama Penggugat Wellem Buratehi, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sorong tanggal 16 Pebruari 2012 dengan tergugat Suleman Tiro pemilik hotel 88 dengan Nomor.11/Pdt.G/2012/PN.SRG;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2012 bertempat di kantor Klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Sorong yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong terdakwa datang lagi ke kantor Klasis dimana Ketua Klasis sudah disiapkan uang Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dan kwitansi tanda terima uang tersebut dimana pada awalnya terdakwa keberatan untuk menanda tangani kwitansi tersebut, tapi Ketua Klasis bilang, kita percaya sebagai sesama anak-anak Tuhan, maka saya menanda tangani kwitansi tersebut ;
- Bahwa yang menerima uang Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) Ketua Klasis Pdt. Andrikus Mofu,Mth adalah terdakwa dan Willem Buratehi,
- Bahwa saat terdakwa menerima uang dan menandatangani kwitansi disaksikan oleh Welem Buratehi, Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th dan dua orang lagi yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th bahwa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) untuk biaya eksekusi dan atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong ;
- Bahwa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional dalam perkara gugatan terhadap tanah hotel 88 ;
- Bahwa Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th selaku ketua Klasis GKI Kota Sorong tidak pernah membuat surat bahwa Klasis GKI Kota Sorong yang membiayai biaya operasional perkara gugatan atas tanah hotel 88 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Klasis GKI kota Sorong tidak ada sebagai pihak dalam perkara Perdata No.11/Pdt.G/2012.PN.Srg.
- o Bahwa dari uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima almarhum Rebeka Bewela tidak ada diterima oleh terdakwa ;
- o Bahwa uang yang diberikan Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th, sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdakwa kasih ke Willem Bewela sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa ambil.
- o Bahwa proses gugatan perdata antara WillemBuratehi dan Hotel 88 belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan sedang dalam proses banding ;
- o Bahwa terdakwa membenarkan Barang Bukti berupa : satu lembar bukti Pengeluaran No : 03//Peng/KK/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 senilai Rp.30.000.000,- yang ditanda tangani oleh Robeka Bawela, dan satu lembar kwitansi tanda terima senilai Rp.60.000.000,- tertanggal 27 Maret 2012 yang diterima oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Max Souissa,SH.pada tanggal 27 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar bukti Kwitansi pengeluaran uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) no.03/peng.kk/12/2009 tanggal 02 Desember 2009 yang diterima oleh Rebeka Bewela. .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai seorang Pengacara ;
- Bahwa terdakwa adalah kuasa Hukum dari Willem Buratehi dalam mengajukan gugatan perdata terhadap Suleman Tiro pemilik hotel 88 sesuai surat Kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2012 ;
- Bahwa antara terdakwa dengan Wiliem Buratehi ada surat perjanjian pemberian Fee dan Successee fee tertanggal 10 Februari 2012 ;
- Bahwa kemudian atas surat kuasa khusus tersebut, terdakwa telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Sorong tanggal 11 Februari 2012 dengan nomor Register 11/Pdt.G/2012/PN.SRG dimana terdakwa bertindak selaku kuasa Willem Buratehi sebagai penggugat melawan Suleman Tiro sebagai pemilik hotel 88 ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2008 sekitar bulan Nopember terdakwa dengan alm.ReBEKA BEWELA pernah mendatangi Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th di rumah dinas Klasik GKI Kota Sorong yang terletak di Jalan R.A.Kartini RT/RW : 002/005 Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota dalam kaitannya dengan gugatan hotel 88 dimana terdakwa menjelaskan bahwa mau dilakukan penyitaan atas tanah hotel 88 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 2 Desember 2009, terdakwa dengan alm.REBEKA BEWELA kembali mendatangi Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th di rumah dinas Klasis GKI Kota Sorong dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dalam kaitannya dengan gugatan hotel 88 dimana sebagai jaminan bahwa tanah hotel 88 tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada Klasis GKI Kota Sorong tersebut dan pasti akan dimenangkan oleh alm.REBEKA BEWELA, selanjutnya apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka objek sengketa (tanah Hotel 88) akan diserahkan ke Klasis GKI Kota Sorong ;
- Bahwa selanjutnya Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Sorong memberikan sejumlah uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada alm.ROBEKA BEWELA untuk pembayaran proses gugatan hukum atas tanah Hotel 88 Boswezen sebagaimana tertera pada bukti pengeluaran No.03/Peng KK/12/2009 tanggal 02 Desember 2009 dari Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Klasis GKI Sorong Tahun Anggaran 2009 pasal pengeluaran 2215 yang ditandatangani oleh Drs.P.W.Merentek yang membayar selaku Bendahara Klasis GKI Sorong dan Alm.Robeka Bewela yang menerima dan mengetahui Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th selaku Ketua Klasis GKI Sorong .
- Bahwa kemudian setelah almarhum Robeka Bawela menerima uang tersebut, terdakwa tidak juga mengajukan gugatan kepada pemilik tanah hotel 88 karena menurut terdakwa bukti-bukti kurang ;
- Bahwa kemudian almarhum Resbeka Bawela meninggal dunia ;
- Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Februari 2012, terdakwa kembali datang ke kantor Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th yaitu Kantor Klasis GKI Kota Sorong yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong bersama-sama dengan saksi WILLEM ROBERT NUNAMBER BURATEHI putra alm.ROBEKA BEWELA dan terdakwa menyampaikan kepada Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th selaku Ketua

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasis GKI Kota Sorong bahwa saksi WILLEM ROBERT NUNAMBER BURATEHI melalui terdakwa selaku kuasa sedang melakukan gugatan terhadap pemilik tanah pihak Hotel 88 dan terdakwa menyampaikan bahwa WILLEM ROBERT NUNAMBER BURATEHI sebagai ahli waris almarhum Rebeka Bewela akan melanjutkan gugatan terhadap hotel 88 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2012 terdakwa datang kembali ke kantor Klasis GKI Kota Sorong Kantor Klasis GKI Kota Sorong yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong untuk menemui Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th bersama-sama dengan saksi WILLEM ROBERT NUNAMBER BURATEHI dan terdakwa menyampaikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara perdata atas tanah hotel 88 dan terdakwa datang untuk maksud pelaksanaan eksekusi terhadap hotel 88 untuk itu guna kepentingan eksekusi Hotel 88 dan atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong yang menangani perkara tersebut, diperlukan dana sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 tersebut selanjutnya Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th percaya dan menghargai terdakwa yang merupakan seorang Penasehat Hukum/advokat/pengacara dan juga sebagai anggota Gereja yang tidak akan mungkin menyelewengkan keuangan Gereja, maka atas kesepakatan bersama dari Badan Pekerja Klasis dengan disaksikan oleh saksi ELIEZER HERMAN SARWOM selaku sekretaris Klasis GKI Sorong dan saksi MARKUS PARINUSSA selaku bendahara Klasis GKI Sorong akhirnya Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa Markus Souissa.,SH alias Max dengan harapan objek sengketa yaitu tanah dan bangunan hotel 88 akan diberikan kepada pihak Klasis GKI Sorong.
- Bahwa Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th selaku ketua Klasis Kota Sorong tidak pernah membuat surat bahwa Klasis GKI Kota Sorong yang akan

36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayai gugatan terhadap hotel 88 atau gugatan

Nomor.11/Pdt.G/2012/PN.SRG ;

- Bahwa Klasik GKI Kota Sorong tidak ada sebagai pihak yang berperkara dalam gugatan Nomor. 11/Pdt.G/2012 /PN.SRG dimana Wellem Buratehi sebagai penggugat ;
- Bahwa uang yang Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada Willem Buratehi sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) uang makan dan biaya transportasi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa ambil ;
- Bahwa gugatan Nomor. 11/Pdt.G/2012 /PN.SRG saat ini masih banding dan belum ada eksekusi ;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Sorong melalui suratnya Nomor. W30-U2/160/HK.02/1/2003 tanggal 18 Januari 2013 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa sejak tahun 2009 hingga 2013 tidak ada perkara yang terdaftar atas nama ROBEKA BEWELA yang menggugat pihak hotel 88 dengan Kuasa Hukum MARKUS SOUISSA,SH;
 - Bahwa ada perkara Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG atas nama Penggugat WILLEM R.N. BURATEHI/BEWELA dengan kuasa Hukumnya MARKUS SOUISSA,SH yang menggugat pihak Hotel 88 namun dalam proses perkara ini tidak pernah ada peletakan Sita Jaminan (CB) terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan hotel 88 ;
 - Bahwa Pengadilan Negeri Sorong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor.11/Pdt.G/2012/PN.SRG tidak pernah meminta uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enampuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

~ Kesatu, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

~ Kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka mutlak hanya akan dibuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang dipandang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, yakni Pasal 378 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan –perkataan bohong ;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa”, adalah siapa saja atau orang perorangan, atau korporasi, adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang di maksud dalam perkara ini adalah terdakwa Markus Souissa,SH alias Max , dengan segala identitas yang melekat padanya, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi ;

ad.2. “ Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum “

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini berarti Terdakwa memiliki kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain , sedangkan pengertian “melawan hukum”, adalah bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung 2(dua) elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pasal diatas sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Desember 2009 terdakwa bersama almarhum Rebeka Bewela sudah pernah menemui Pdt. Andrikus Mufu,M.Th selaku Ketua Klasis yang menjelaskan bahwa tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dalam kaitannya dengan gugatan hotel 88 dimana sebagai jaminan bahwa tanah hotel 88 tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada Klasis GKI Kota Sorong tersebut dan pasti akan dimenangkan oleh alm.ROBEKA BEWELA, selanjutnya apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka objek sengketa tanah Hotel 88 akan diserahkan ke Klasis GKI Kota Sorong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th dan barang bukti surat selanjutnya Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th selaku Ketua Klasis GKI Kota Sorong memberikan sejumlah uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada alm.ROBEKA BEWELA untuk pembayaran proses gugatan hukum atas tanah Hotel 88 Boswezen sebagaimana tertera pada bukti pengeluaran No.03/Peng KK/12/2009 tanggal 02 Desember 2009 dari Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Klasis GKI Sorong Tahun Anggaran 2009 pasal pengeluaran 2215 yang ditandatangani oleh Drs.P.W.Merentek yang membayar selaku Bendahara Klasis GKI Sorong dan Alm.Robeka Bewela yang menerima dan mengetahui Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th selaku Ketua Klasis GKI Sorong).
- Bahwa dari keterangan terdakwa setelah almarhum Robeka Bawela menerima uang tersebut, terdakwa tidak juga mengajukan gugatan kepada pemilik tanah hotel 88 karena menurut terdakwa bukti-bukti kurang dan kemudian almarhum Robeka Bawela meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa adalah kuasa Hukum dari Welem Buratehi dalam mengajukan gugatan perdata terhadap Suleman Tiro pemilik hotel 88 sesuai surat Kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2012 ;
- Bahwa antara terdakwa dengan Wiliem Buratehi /Bewela ada surat perjanjian pemberian Fee dan Successee fee tertanggal 10 Februari 2012 ;
- Bahwa kemudian atas surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2012 tersebut, terdakwa telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Sorong tanggal 11 Februari 2012 dengan nomor Register 11/Pdt.G/2012/PN.SRG dimana terdakwa bertindak selaku kuasa Welem Buratehi sebagai penggugat melawan Suleman Tiro sebagai pemilik hotel 88 ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Pdt. Andrikus Mofu.MTh, saksi Welem Buratehi , saksi Vecky Nanuru, saksi Damus Usmay, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Willem Buratehi saksi Vecky Nanuru, saksi Damus Usmay , pada tanggal 27 Maret 2012 datang ke kantor Klasis GKI Kota Sorong yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong untuk menemui Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th, dimana yang masuk menemui saksi Pdt. Andrikus Mofu.MTh di ruangnya hanya terdakwa bersama Willem Buratehi sedangkan saksi Vecky Nanuru, saksi Damus Usmay berada dalam mobil yang diparkir di halaman Kantor Klasis GKI Kota Sorong dan kemudian saksi WILLEM BURATEHI dan terdakwa menyampaikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara perdata atas tanah hotel 88 dan terdakwa datang untuk maksud pelaksanaan eksekusi terhadap hotel 88 untuk itu guna kepentingan eksekusi Hotel 88 dan atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong yang menangani perkara tersebut, diperlukan dana sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tanah hotel 88 agar diserahkan kepada Klasis GKI Kota Sorong ;

- Bahwa hal ini juga dikuatkan oleh keterangan dari saksi Pdt. Eliezeer Herman Sarwom,M.Th dan saksi Markus Parinussa bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi Pdt. Andrikus Mofu.MTh untuk maksud pelaksanaan eksekusi terhadap hotel 88 untuk itu guna kepentingan eksekusi Hotel 88 diperlukan dana sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong dan selanjutnya uang sebesar Rp. Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa ada menandatangani kwitansi ;
- Bahwa Klasis GKI Kota Sorong tidak ada sebagai pihak yang berperkara dalam gugatan Nomor. 11/Pdt.G/2012 /PN.SRG dimana Wellem Buratehi sebagai penggugat ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pdt. Andrikus Mofu.MTh selaku Ketua Klasis GKI Sorong, saksi Pdt. Eliezeer Herman Sarwom,M.Th dan saksi Markus Parinussa bahwa Klasis GKI Kota Sorong tidak pernah membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat atau perjanjian dengan terdakwa untuk membiayai gugatan terhadap tanah hotel 88 atau gugatan Nomor.11.Pdt.G/2012/PN.SRG ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi Willem Buratehi uang yang Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada Willem Buratehi sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) uang makan dan biaya transportasi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa ambil ;
- Bahwa gugatan Nomor. 11/Pdt.G/2012 /PN.SRG saat ini masih banding dan belum ada eksekusi ;
- Bahwa dari keterangan saksi Suleman Tiro menerangkan bahwa gugatan yang diajukan oleh terdakwa selaku kuasa Willem Buratehi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG dimana saksi selaku tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong dimana gugatan penggugat telah ditolak untuk seluruhnya dan saat ini masih banding dan tidak ada sita jaminan dan eksekusi atas perkara tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Sorong melalui suratnya Nomor. W30-U2/160/HK.02/1/2003 tanggal 18 Januari 2013 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa sejak tahun 2009 hingga 2013 tidak ada perkara yang terdaftar atas nama ROBEKA BEWELA yang menggugat pihak hotel 88 dengan Kuasa Hukum MARKUS SOUISSA,SH;
 - Bahwa ada perkara Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG atas nama Penggugat WILLEM R.N. BURATEHI/BEWELA dengan kuasa Hukumnya MARKUS SOUISSA,SH yang menggugat pihak Hotel 88 namun dalam proses perkara ini tidak pernah ada peletakan Sita Jaminan (CB) terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan hotel 88 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Sorong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor.11/Pdt.G/2012/PN.SRG tidak pernah meminta uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai Kuasa Hukum dari Willem Buratehi dalam perkara gugatan Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG telah memanfaatkan Pdt. Andrikus Mofu,MTh, selaku Ketua Klasis GKI Kota Sorong untuk mendapatkan uang dengan alasan bahwa proses gugatan atas tanah hotel 88 yang dari awal telah dilakukan oleh terdakwa bersama almarhum Rebeka Bewela selaku orang tua kandung (mama) dari Willem Buratehi akan dieksekusi dan tanah hotel 88 tersebut akan diserahkan kepada Klasis GKI Kota Sorong dan untuk menindak lanjuti proses hukum tersebut, terdakwa memerlukan dana sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk biaya eksekusi dan atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong padahal dalam kenyataannya Klasis GKI Kota Sorong bukan sebagai pihak dalam perkara gugatan Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG dan Klasis GKI Sorong bukanlah sebagai klien dari terdakwa yang berkewajiban membayar segala biaya atau fee untuk proses berperkara kepada terdakwa selaku Pengacara/Advokat , sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan kenyataannya setelah saksi Pdt. Andrikus Mofu.MTh selaku Ketua Klasis GKI Sorong, menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) uang tersebut terdakwa serahkan sebagian kepada kepada Willem Buratehi sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang makan dan biaya transportasi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sisanya ada pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan –perkataan bohong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari dakwaan ini tersusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur ini telah terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan tipu muslihat itu ialah tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan bohong ialah perkataan yang tidak sesuai dengan fakta/keadaan yang sebenarnya ada/terjadi ;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 27 Maret 2012 terdakwa yang berprofesi sebagai Pengacara datang kembali ke kantor Klasis GKI Kota Sorong Kantor Klasis GKI Kota Sorong yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong untuk menemui Pendeta ANDRIKUS MOFU, M.Th bersama-sama dengan saksi WILLEM BURATEHI dan terdakwa menyampaikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara perdata atas tanah hotel 88 dimana Pihak Hotel 88 tidak mempunyai Sertifikat dan terdakwa datang untuk maksud pelaksanaan eksekusi terhadap hotel 88 untuk itu guna kepentingan eksekusi Hotel 88 dan atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong yang menangani perkara tersebut, diperlukan dana sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 tersebut selanjutnya Pendeta ANDRIKUS MOFU, M.Th percaya dan menghargai terdakwa yang tidak lain merupakan seorang penasihat hukum/advokat/pengacara dan juga sebagai anggota gereja yang tidak akan mungkin menyelewengkan keuangan gereja, maka atas kesepakatan bersama dari Badan Pekerja Klasis dengan disaksikan oleh saksi ELIEZER HERMAN SARWOM selaku sekretaris Klasis GKI Sorong dan saksi MARKUS PARINUSSA selaku bendahara Klasis GKI Sorong akhirnya Pendeta ANDRIKUS MOFU, M.Th menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan harapan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yaitu tanah dan bangunan hotel 88 akan diberikan kepada pihak Klasis GKI Sorong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suleman Tiro bahwa gugatan Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG dimana saksi sebagai tergugat belum ada eksekusi dan saat ini perkara tersebut juga masih banding ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG yang diajukan oleh terdakwa selaku kuasa dari Wellem Buratehi Klasis GKI Kota Sorong tidak ada sebagai pihak dalam perkara tersebut akan tetapi terdakwa tetap menyakinkan saksi Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th selaku Ketua Klasis GKI Kota Sorong bahwa perkara gugatan yang sudah didaftarkan tersebut sudah tahap eksekusi dan perlu biaya atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan harapan tanah hotel 88 diserahkan kepada Klasis GKI Kota Sorong sehingga Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th selaku Ketua Klasis GKI Kota Sorong menyerahkan uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa padahal kenyataannya tidak ada eksekusi atas perkara Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.SRG dan tidak ada permintaan uang dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong hal ini juga dikuatkan dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Sorong melalui suratnya Nomor. W30-U2/160/HK.02/1/2003 tanggal 18 Januari 2013 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2009 hingga 2013 tidak ada perkara yang terdaftar atas nama ROBEKA BEWELA yang menggugat pihak hotel 88 dengan Kuasa Hukum MARKUS SOUISSA,SH;
- Bahwa ada perkara Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG atas nama Penggugat WILLEM R.N. BURATEHI/BEWELA dengan kuasa Hukumnya MARKUS SOUISSA,SH yang menggugat pihak Hotel 88 namun dalam proses perkara ini tidak pernah ada peletakan Sita Jaminan (CB) terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan hotel 88 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Sorong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor.11/Pdt.G/2012/PN.SRG tidak pernah meminta uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dari saksi Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th untuk kepentingan eksekusi dan sita jaminan atas tanah hotel 88 dan atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong padahal tidak, ialah berdasarkan tipu muslihat diikuti perkataan bohong, sehingga dengan demikian unsur ” ketiga Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan –perkataan bohong telah terpenuhi ;

ad.4. Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa unsur keempat dari dakwaan ini tersusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur ini telah terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan;

Bahwa Dengan kata-kata terdakwa saat bertemu saksi korban Pendeta ANDRIKUS MOFU,Mth, pada tanggal 27 Maret 2012 bahwa terhadap perkara gugatan tanah hotel 88 sudah mau dieksekusi dan untuk kepentingan eksekusi Hotel 88 dan atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong yang menangani perkara tersebut diperlukan dana sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) seolah nyata yang menggerakkan Saksi Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th. tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hal ini dikuatkan pula dengan dibuktikan 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 27 Maret 2012 dengan harapan eksekusi terhadap objek sengketa yaitu tanah dan bangunan hotel 88 benar adanya dan selanjutnya akan diberikan kepada pihak Klasis GKI Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemberian uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut, tidak ada proses Eksekusi hotel 88 dan tidak ada permintaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong ; .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka "Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan dari terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan Jaksa penuntut Umum karena perkara terdakwa adalah rana perdata bukan rana Pidana dan kalau dijadikan perkara pidana haruslah almarhum Robeka Bewela yang atau ahli warisnya Welem Buratehi/Bewela sedangkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada intinya mengakui bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdakwa dalam uraian pembelaannya menguraikan bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Saksi Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th selaku Ketua Klasis untuk biaya operasional sebagai wujud nyata kehadiran terdakwa selaku penerima kuasa dari Welem Buratehi/Bewela selaku pemberi kuasa dimana Pendeta ANDRIKUS MOFU.,M.Th di Kantor Klasis GKI Kota Sorong telah sepakat secara lisan bahwa Klasis siap mendanai perkara perdata yang sementara disidangkan dan terdakwa sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa terlampir menjalankan gugatan ini berarti uang Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) diambil untuk kepentingan perdata yang sudah dijalankan sampai putusan dan masih melakukan upaya banding dan bukan perdata tersebut tidak dijalankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2012 Wiliem R.N. Buratehi/Bewela memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengajukan gugatan kepada Suleman Tiro atas obyek gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hotel 88 dan kemudian terdakwa selaku kuasa Wiliem Buratehi telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor register 11/Pdt.G/2012/PN.SRG dan antara terdakwa dengan Wiliem Buratehi telah pula dibuatkan surat perjanjian pemberian Fee dan Success Fee dari Wiliem Buratehi kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat kuasa khusus dari Wiliem Buratehi kepada terdakwa maka terdakwa selaku Pengacara/Advokat memberikan jasa hukum kepada Willem Buratehi dimana jasa hukum yang diberikan oleh terdakwa selaku Kuasa Hukum/Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien (Vide Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Undang-undang Advokat);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu Pendeta Andrikus Mofu, MTh, saksi Pdt. Eliezer Herman Sarwom, M.Th dan Markus Parinussa bahwa GKI Klasis Sorong tidak pernah membuat surat perjanjian atau surat pernyataan bahwa Klasis Sorong yang membiayai gugatan perdata Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG atas obyek tanah hotel 88 dan Pendeta Andrikus Mofu, MTh tidak pernah mengatakan akan mendanai proses gugatan tersebut selain itu pihak Klasis GKI Kota Sorong tidak ada sebagai pihak dalam gugatan perdata Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa GKI Klasis Sorong yang akan mendanai biaya gugatan atas tanah hotel 88 tidak pula didukung dengan bukti lain yang mendukung pernyataan terdakwa tersebut yang menyatakan Pendeta Andrikus Mofu, MTh selaku ketua Klasis GKI Kota Sorong bersedia mendanai proses perkara gugatan antara Welem Buratehi selaku ahli waris Rebeka Bewela atas tanah hotel 88 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Vecky Nanuru dan saksi a de Charge Damus Usmany, SH menerangkan bahwa terdakwa ada menyampaikan kepada saksi-saksi tersebut bahwa uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut) akan digunakan untuk biaya operasional dari perkara yang sudah berjalan tersebut dalam hal ini perkara Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.SRG yang diajukan oleh Welem Buratehi sebagai Penggugat dan Suleman Tiro sebagai Pemilik hotel 88 namun wujud biaya operasional tersebut juga tidak jelas dan tidak ada bukti-bukti atau keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Klasis GKI Sorong yang akan mendanai biaya operasional atas gugatan No.11/Pdt.G/2012/PN.SRG ;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas bahwa antara terdakwa dengan Pendeta Andrikus Mofu,MTh selaku ketua Klasis GKI Kota Sorong tidak pernah ada suatu ikatan perjanjian kerja atau hubungan kerja dan Pendeta Andrikus Mofu,MTh selaku Ketua Klasis GKI Kota Sorong bukanlah sebagai klien dari terdakwa sebagaimana diartikan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Undang-undang Advokat ;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara terdakwa ini adalah rana perkara pidana dan bukan rana perkara perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan pembelaan terdakwa yang menguraikan bahwa almarhum Rebeka Bewela dan ahli warisnya Welem Buratehi/Bewela yang dijadikan perkara pidana hal ini menurut Majelis Hakim adalah hal yang tidak mungkin menjadikan almarhum Robeka Bewela dijadikan sebagai perkara pidana mengingat Robeka Bewela sudah meninggal dunia sedangkan Willem Buratehi sudah memberikan kuasa kepada terdakwa dengan demikian Willem Buratehi sudah memberikan kepercayaan kepada terdakwa selaku kuasanya dan Willem Buratehi selaku pemberi kuasa merasa yakin akan segala yang dilakukan oleh terdakwa selaku kuasanya dan seandainya terdakwa tidak menginginkan hal ini terjadi seharusnya dari awal terdakwa sudah harus mencegah atau menghindari keinginan untuk meminta uang kepada Pendeta Andrikus Mofu,MTh selaku Ketua Klasis GKI Kota Sorong untuk mendanai proses gugatan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.SRG tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tentang pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa, maka oleh karenanya pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa, patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum dan keyakinan Hakim bersalah melakukan tindak pidana “ P E N I P U A N “

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung-jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perkara terdakwa menarik perhatian masyarakat karena terdakwa seorang Pengacara/Advokat yang merupakan bagian dari Penegak Hukum yang seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan ;
2. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah membawa-bawa nama Pengadilan Negeri Sorong khususnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong yang dapat merusak citra atau nama baik Pengadilan ;
3. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Klasis GKI Kota Sorong ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Pendeta Andrikus Mofu,M.Th ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari sehingga menurut Majelis Hakim telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Max Souissa,SH.pada tanggal 27 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar bukti Kwitansi pengeluaran uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) no.03/peng.kk/12/2009 tanggal 02 Desember 2009 yang diterima oleh Rebeka Bewela.

Akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MARKUS SOUISSA,SH alias MAX , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Max Souissa,SH.pada tanggal 27 Maret 2012;
 - 1 (satu) lembar bukti Kwitansi pengeluaran uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) no.03/peng.kk/12/2009 tanggal 02 Desember 2009 yang diterima oleh Rebeka Bewela.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Pendeta Andrikus Mofu,M.Th.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari SELASA, tanggal 02 Juli 2013, oleh kami : MARIA M. SITANGGANG,SH.,MH selaku Hakim Ketua, IRIYANTO TIRANDA, SH dan NAFTALI AIBOI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari JUMAT , tanggal 05 Juli 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ESAU GAMAN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri pula oleh M.ZAINUR ROCHMAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

1.IRIYANTO TIRANDA, SH

ttd

2.NAFTALI AIBOI, SH

HAKIM KETUA

ttd

MARIA M. SITANGGANG,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ESAU GAMAN

Untuk salinan yang resmi ;
Panitera Pengadilan Negeri Sorong

DAKRIS, S.H

NIP. 19591231 198012 1006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)